

KEPUTUSAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR  
NOMOR : **421.9 / 1732** / Dikbud.

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Membaca : Petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar ,tanggal 8 Agustus 2005 untuk segera membuat Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD Kota Denpasar.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran mengoperasionalkan Program Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar, dipandang perlu membuat Surat Keputusan setiap PAUD untuk Kota Denpasar.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,dipandang perlu memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Garis Besar Haluan Negara Tahun 2000 ;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ;  
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 ;  
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ;  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ;  
6. Peraturan Pemerintah  
    a..Nomor 2 Tahun 1988 ;  
    b. Nomor 27 Tahun 1990 ;  
    c. Nomor 73 tahun 1991 ;  
7. Instruksi Presiden  
    a. Nomor 22 Tahun 1989 ;  
    b. Nomor 3 Tahun 1987 ;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
    a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/0/1984;  
    b. Nomor 0486/V/1992 ;  
    c. Nomor 018/O/ 1997 ;  
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 459 Tahun 1990  
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993  
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 BAB VI : Jalur Jenjang dan Jenis Pendidikan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberi Ijin kepada : Desa Pekraman Panjer  
Nama Yayasan : Kumara Loka  
Alamat : Kelurahan Panjer

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat PAUD  
Nama : Kumara Loka  
Alamat : Jl. Batanghari


Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan  
Pusat PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan  
Dan Kebudayaan Nomor diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal : 1 September 2005





KANTOR NOTARIS  
**I WAYAN GEDE DARMA YUDA, SH, M.Kn**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C - 288. HT 03.01 - Th. 2005, TANGGAL : 25 Juli 2005

Jalan Tukad Barito No. 15 Denpasar - Bali  
Kode Pos : 80225 Telp. (0361) 8955658. (0361) 7473442  
Fax : (0361) 8955659  
Email : notaris\_darmayuda@yahoo.com

---

---

## SALINAN AKTA

---

---

AKTA : YAYASAN KUMARA LOKA

TANGGAL : 01 Mei 2013

NOMOR : 05.-

---

---